BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 139 /KPTS/III.14/2022

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENILAIAN PENGHARGAAN ADIWIYATA
TINGKAT KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 huruf w Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah dapat memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup;

b. bahwa untuk memberikan apresiasi terhadap sekolah yang telah berhasil melaksanakan gerakan peduli lingkungan hidup diberikan penghargaan adiwiyata;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan Penilaian Penghargaan Adiwiyata Tingkat Kabupaten Tahun Anggaran 2022 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.3 /MENLHK /PSKL/SET- 1/1/2016 tentang Penghargaan Kalpataru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 284);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52 /MENLHK/ SETJEN /KUM.1 /9 /2019 tentang Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53 /MENLHK /SETJEN /KUM.1 /9 /2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Penilaian Penghargaan Adiwiyata Tingkat Kabupaten Tahun Anggaran 2022, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
a. mengembangkan atau melaksanakan Program Adiwiyata tingkat Kabupaten Lampung Barat;
b. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis Program Adiwiyata kepada satuan pendidikan (sekolah);
c. melaksanakan pendampingan Sekolah Adiwiyata tingkat Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Tim penilai sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas:
a. melakukan pembinaan dan penilaian secara obyektif dan independen sesuai fakta di lapangan;
b. merekap hasil penilaian di lapangan; dan
c. menentukan pemenang bersama dengan ketua dan sekretaris.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2022.

OPD | KABAG HUKUM

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari sampai dengan 30 Desember 2022, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	DLH	
5	D. pengajian	
6		
7		
8		
9		

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 21 Januari 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing anggota tim.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 139 /KPTS/III.14/2022
TANGGAL : 21 Januari 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENILAIAN PENGHARGAAN ADIWIYATA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2022

A. TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGHARGAAN ADIWIYATA
1. Pengarah I : Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
2. Pengarah II : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Pengarah III : Kepala Kantor Kementerian Agama Lampung Barat;
4. Penanggungjawab : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup;
5. Ketua : Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup;
6. Sekretaris : Kasi Peningkatan Kapasitas, Rehabilitasi, dan Konservasi Dinas Lingkungan Hidup;

B. TIM PENILAI ADIWIYATA TINGKAT KABUPATEN
1. Unsur Dinas Lingkungan Hidup ;
2. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Unsur Kantor Kementerian Agama;
4. Unsur Media Massa.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	DLH	
5	D. Pendidikan	
6		
7		
8		
9		
10	BAGIAN HUKUM	

PAROSIL MABSUS